

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Aeri A No. 3.
Tahun 1959.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 7 TAHUN 1957 (7/1957)

Tentang: Mengganti pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Rencana Peraturan Daerah dari Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara 1. Wiraningrat. 2. Prodjosutirto. 3. Sudjiono dan 4. Achid Masduki tertanggal 22 Juli 1957;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 jo. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954;

Menimbang: 1. bahwa pemungutan biaya tentang pemberian tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht) sebagai yang dimaksud dalam tarif yang dilampirkan tersebut pasal 2 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954, dirasa berat bagi para pemilik tanah terutama didaerah-daerah yang tanahnya sangat tandus, sehingga perlu disesuaikan dengan daya bayar bagi yang bersangkutan;
2. bahwa untuk menyesuaikan dengan daya bayar bagi pemilik tanah, perlu diadakan pembagian rayon untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Peraturan tentang penambahan dan perubahan yang termuat dalam pasal 2 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya tanggal 25 September 1957;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut :Pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 beserta penjelasan dan lampirannya.
- II. Menetapkan:"Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang mengganti pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954".

sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 diubah dan ditambah hingga berbunyi seperti dibawah ini:

- (1) Untuk mendapat tanda hak milik yang dimaksud pasal 1 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954, para pemilik tanah dipungut biaya oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut tarif dan pembagian rayon terlampir (lampiran I).
- (2) Berdasarkan keseimbangan daya bayar bagi para pemilik dan mengingat subur dan tandusnya tanah. Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibagi menjadi 3 (tiga) rayon seperti tertera didalam peta terlampir (lampiran II).
- (3) Para pemilik tanah diberi 1 (satu) gambar beberapa bidang tanah yang dimiliki di tiap-tiap Kelurahan.

Pasal 2

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 diubah dan ditambah hingga berbunyi sebagai berikut:

Jika menurut keadaan dianggap perlu Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengadakan Peraturan tentang cara-cara memungut pembayaran yang dimaksud pasal 1 ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 25 September 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957,
diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 21 Pebruari 1959.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 3 Tahun 1959).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah
Teritorium IV, dengan surat keputusannya tanggal 13 Januari 1959
No. KPTS PPD/0019/1/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1957.

Tentang: Mengganti pasa 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 ayat (1): Untuk membiayai tenaga yang mengerjakan diperlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Mengingat kepentingan pemberian tanda hak milik yang sah ini, sesungguhnya bukannya Pemerintah saja, tetapi terutama pemilik tanah sendiri yang memerlukan, untuk menjaga jangan sampai mudah hak milik atas tanahnya diganggu oleh pihak lain. Sudah selayaknya mereka memikul juga biaya-biayaanya.
- ayat (2): Biaya ditentukan menurut tarif yang dilampirkan pada Peratuan ini dan diperhitungkan agar tidak akan memberatkan beban para pemilik tanah berdasarkan subur dan tandusnya tanah. Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibagi menjadi 3 (tiga) rayon seperti dimaksud dalam peta terlampir (lampiran II).
- ayat (3): Sudah jelas.

Pasal 2: Untuk melancarkan caranya memungut pembayaran yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tersebut diatas. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta jika perlu dapat mengadakan Peraturan tersendiri.

Pasal 3: Sudah jelas.

=====

LAMPIRAN I

dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1957.

TARIF BIAYA TANDA HAK ATAS TANAH DILUAR DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA.

(Pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 1957)

KETERANGAN	RAYON		
	I	II	III
PEKARANGAN / SAWAH			
500 m ² atau kurang	Rp 4,50	Rp 3,50	Rp 2,50
501 m ² s/d 1000 m ²	Rp 9,-	Rp 7,-	Rp 5,-
a) Selebihnya untuk tiap-tiap 100 m ² atau kurang	Rp 1,-	Rp 0,25	Rp 0,10
b) Melulu untuk sawah tadahan selebihnya tiap-tiap 100 m ² atau kurang.	Rp 0,75	Rp 0,20	Rp 0,05
TEGALAN			
500 m ² atau kurang	Rp 4,-	Rp 3,-	Rp 2,-
Selebihnya untuk tiap-tiap	Rp 7,50	Rp 6,-	Rp 4,-
Selebihnya untuk tiap-tiap 100m ² atau kurang	Rp 0,50	Rp 0,20	Rp 0,05
MINIMUM			
a. Untuk pekarangan/sawah	Rp 4,50	Rp 3,50	Rp 2,50
b. Untuk tegalan	Rp 4,-	Rp 3,-	Rp 2,-
MAXIMUM	-"	Rp 100,-	Rp 75,-